
EDUKASI PEMAHAMAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PELAJAR DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KUALA TUNGKAL DALAM ERA DIGITAL "TANTANGAN DAN PELUANG"

Suhermi¹⁾, Sasmiar²⁾, Umar³⁾, Herlina Manik⁴⁾, Taufik Yahya⁵⁾, Isran Idris⁶⁾

1), 2), 3), 4), 5), 6) Universitas Jambi

corresponding author: suhermi_hukum@unja.ac.id

Abstrak

Era digital menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai bentuk pelanggaran HKI, seperti pembajakan digital dan pelanggaran lainnya semakin umum. Pemahaman terhadap Kekayaan Intelektual (KI) masyarakat perlu terus ditingkatkan agar mampu mendorong peningkatan kesadaran hukum KI, yang berpotensi meningkatkan perekonomian Masyarakat. Hasil ciptaan yang dilindungi sudah di atur dalam Pasal 40 UUHC No. 28 Tahun 2014 namun dalam kenyataan, perkembangan teknologi sekarang ini bisa membawa dampak yang baik sekalipun dampak yang buruk yang membuat cipta mudah dipublikasi, dimodifikasi dan di sebar tanpa izin pencipta. Tentu ini merupakan perbuatan melanggar hak yang harus diberikan sanksi atas kesalahannya dan denda yang diatur dalam UUHC. Untuk terhindar dari perbuatan melanggar hukum, khususnya bagi para pelajar SMA mari tanamkan sejak dini nilai menghargai milik orang lain dan bangga dengan karya sendiri, karena karya hak cipta itu tidak ada dengan sendiri tetapi harus melalui proses kreatifitas dan serta pengorbanan waktu, pikiran, tenaga dan biaya. Kurangnya kesadaran masyarakat dan para pelajar SMK mengenai penegakan hukum hak cipta merupakan salah satu faktor terjadi pelanggaran hak cipta

Kata Kunci: Edukasi, Hak Kekayaan Intelektual, Pelajar, Era Digital

ABSTRACT

The digital era presents new challenges in the protection of Intellectual Property Rights (IPR). With the rapid development of digital technology, various forms of IPR violations, such as digital piracy and other infringements, are becoming increasingly common. Public understanding of Intellectual Property (IP) needs to be continuously improved in order to promote greater awareness of IP law, which has the potential to boost the economy. Protected creations are regulated in Article 40 of Law No. 28 of 2014 on Intellectual Property Rights, but in reality, current technological developments can have both positive and negative impacts, making it easy for creations to be published, modified, and distributed without the creator's permission. This is certainly a violation of rights that must be punished with sanctions and fines as stipulated in the Copyright Law. To avoid violating the law, especially for vocational school students, it is important to instil from an early age the value of respecting the property of others and taking pride in one's own work, because copyrighted works do not come about on their own but require a process of creativity and sacrifice in terms of time, thought, energy and money. The lack of awareness among the

public and vocational high school students regarding the enforcement of copyright law is one of the factors contributing to copyright infringement.

Keywords: *Education, Intellectual Property Rights, Students, Digital Age*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan transformasi mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kekayaan intelektual. Era digital membuka pintu bagi inovasi, distribusi informasi, dan pertukaran ide secara global, namun, seiring dengan kemajuan tersebut, muncul pula tantangan baru terhadap perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan ekonomi yang berkembang pesat, tidak luput dari dampak signifikan tersebut terutama dibidang teknologi¹. Hak kekayaan intelektual telah menjadi topik yang sangat penting dalam perkembangan digital, hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi isu yang semakin relevan dan penting untuk dipahami, terutama oleh kalangan pelajar.

Hak Kekayaan Intelektual atau lebih dikenal dengan HKI adalah hak yang muncul karena adanya resultan dari pengetahuan dan intelektualitas manusia dalam multi bidang yang mampu memberikan manfaat kepada lingkungan. Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada penciptanya untuk menikmati manfaat moral maupun manfaat ekonomi atas hasil ciptaannya. Jangkauan perlindungan HKI yang diatur oleh undang-undang sangat luas mulai dari hak cipta, merek, paten, desain industri, indikasi geografis, desain tata letak, dan sirkuit terpadu serta rahasia dagang². Dalam konteks pendidikan, pemahaman yang baik tentang HKI tidak hanya melindungi karya intelektual individu, tetapi juga mendorong pelajar untuk berinovasi dan menciptakan karya-karya orisinal.

Era digital telah menciptakan suatu revolusi dalam paradigma kekayaan intelektual. Internet, platform digital, dan teknologi terkait telah memudahkan akses global terhadap informasi, seni, dan inovasi. Namun, di samping potensi positifnya,

¹ Satria W, Gustiana Z, Maysarah A. EDUKASI MENGENAI TANTANGAN MASYARAKAT TERHADAP. 2024;1(1):19–30

² Kusmulyono MS. Peningkatan Kualitas Pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual bagi Pengajar Universitas Prasetiya Mulya. Amalee Indones J Community Res Engagem. 2022;3(1):157–66

kemajuan ini juga membawa tantangan serius terhadap perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam pelanggaran hak cipta di era digital. Penyalinan tanpa izin, distribusi ilegal, dan konten digital tidak sah telah menjadi permasalahan yang mendesak. Pemerintah Indonesia merespons dengan merevisi undang-undang hak cipta untuk mengakomodasi tantangan baru ini. Revisi tersebut mencakup ketentuan yang lebih tegas terkait pelanggaran hak cipta online dan memberikan kewenangan lebih besar kepada lembaga penegak hukum untuk menindak pelanggaran di ranah digital³.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada penciptanya untuk menciptakan karya intelektualnya. Perlindungan kekayaan intelektual di era digital bersumber dari pesatnya perkembangan teknologi digital yang terus berkembang, dimana aktivitas yang dilakukan oleh banyak orang tidak lepas dari teknologi. Era digital telah mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi dan karya kreatif. Akses yang mudah terhadap berbagai sumber daya digital sering kali menyebabkan pelanggaran hak cipta dan plagiarisme. Oleh karena itu, penting bagi pelajar untuk memahami hak-hak mereka sebagai pencipta dan tanggung jawab mereka dalam menggunakan karya orang lain. Edukasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual diharapkan dapat membekali pelajar dengan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia yang semakin kompetitif dan kompleks⁴.

Perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital melibatkan sejumlah tantangan kompleks dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi meliputi⁵:

1. Pembajakan dan Pelanggaran Hak Cipta. Era digital memfasilitasi reproduksi, distribusi, dan akses mudah terhadap konten digital. Akibatnya berkembangnya pembajakan dan pelanggaran hak cipta, karya-karya intelektual dapat disalin, didistribusikan atau dimanipulasi tanpa izin atau kompensasi bagi penciptanya.
2. Tantangan Dalam Identifikasi dan Penegakan. Identifikasi dan penegakan pelanggaran hak kekayaan intelektual di lingkungan digital seringkali rumit.

³ Suhaeruddin U. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi. *J Huk Indones*. 2024;3(3):122-8.

⁴ Amirulloh M, Muchtar HN, Saleh KA. Peningkatan Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Bagi Guru Dan Siswa

⁵ Dian Utami Amalia, Bagos Budi Mulyana, Fajar Falah Ramadhan, Noerma Kurnia Fajarwati. Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. *Terang J Kaji Ilmu Sos Polit dan Huk*. 2024;1(1):26-46.

Aksesibilitas yang tinggi dan anonimitas internet membuat sulit untuk mengidentifikasi dan mengadili pelanggar.

3. Permasalahan Teknologi dan Teknologi Baru. Kemajuan teknologi seperti teknik circumvention atau enkripsi dapat mempersulit upaya untuk melacak dan mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kecanggihan teknologi juga dapat memunculkan pertanyaan tentang apakah regulasi saat ini sejalan dengan perkembangan teknologi. Akibatnya mendorong kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dan strategi penegakan untuk mengatasi tantangan teknologi terbaru.
4. Hambatan Hukum Internasional. Sifat global internet menciptakan hambatan terhadap penegakan undang-undang kekayaan intelektual yang berbeda-beda di setiap yurisdiksi. Hal ini dapat mengarah pada situasi dimana pelanggar di satu negara tidak dituntut atau diadili di negara lain. Artinya membutuhkan kerja sama internasional yang erat dan peraturan hukum yang terkoordinasi untuk memastikan perlindungan efektif terhadap hak kekayaan intelektual secara global.
5. Harmonisasi dan Konsistensi Peraturan Internasional. Terdapat kesulitan dalam mencapai harmonisasi dan konsistensi peraturan-peraturan kekayaan intelektual di tingkat internasional karena perbedaan kepentingan dan perspektif antar negara. Akibatnya hal ini menyebabkan perbedaan perlindungan kekayaan intelektual antar yurisdiksi, yang dapat membingungkan dan sulit dijalankan dalam skala global bagi bisnis atau pencipta.
6. Pertarungan Antara Hak Cipta dan Akses Publik. Terdapat konflik antara hak cipta untuk menerima kompensasi atas karyanya dan hak publish untuk mengakses dan menggunakan informasi. Akibatnya memerlukan pendekatan yang seimbang dan adil dalam menentukan bagaimana hak kekayaan intelektual dikelola.
7. Perlindungan dan Keamanan Data Pribadi. Dalam upaya melindungi kekayaan intelektual, sering kali muncul konflik dengan privasi dan perlindungan data individu. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi untuk melindungi hak kekayaan intelektual dapat menimbulkan masalah etika dan privasi. Dimana dibutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati dan kebijakan yang jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang privasi dan etika.
8. Tantangan Etis dan Moral. Pertanyaan etis muncul sejauh mana batasan perlindungan harus ditegakkan atas kekayaan intelektual. Hal ini dalam konteks kepentingan umum dan keadilan sosial. Artinya membutuhkan pertimbangan etis

yang mendalam dalam mengembangkan dan menegakkan peraturan kekayaan intelektual

Masyarakat 5.0 yang didominasi oleh kaum milenial membuat pengetahuan mengenai perlindungan inovasi serta invensi menjadi penting. Inovasi, invensi, dan karya dapat dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual⁶. Kaum milenial merupakan pelajar/siswa di SMA, kaum milenial yang kaya dengan ide dan gagasan yang dituangkan dalam bentuk karya⁷ mengharuskan dilakukan sosialisasi mengenai perlindungan karya pengenalan ekonomi digital.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kuala Tungkal, yang terletak Jl. Jend. Sudirman No.172, Sriwijaya, Kec. Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, merupakan sekolah menengah atas negeri yang berdedikasi dalam mencetak generasi muda yang terampil dan siap terjun ke dunia kerja.

Pengenalan aspek kekayaan intelektual akan membuat siswa respek atas penggunaan karya dan bagaimana perlindungan terhadap karya yang mereka buat. Pengembangan inovasi, invensi, serta karya harus dimulai oleh generasi muda. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tim pengabdian pada masyarakat (PPM) merasa perlu melaksanakan edukasi terkait kekayaan intelektual di era digital terutama terkait tantangan dan peluang mengenai kekayaan intelektual khususnya di SMAN 1 Kuala Tungkal. Hal lain yang juga mendasari pelaksanaan PPM di SMAN 1 Kuala Tungkal karena belum adanya tim PPM lain yang memberikan pengetahuan tentang kekayaan intelektual. Sehingga pengetahuan mengenai kekayaan intelektual merupakan pengetahuan yang baru bagi siswa di SMAN 1 Kuala Tungkal

⁶ Hasudungan Sinaga, Mohamad Khoirul Muanam, Burhanudin Yusuf, Muhammad Safaat Gunawan, Nurul Mujahidah. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum. JCM J Cahaya Mandalika [Internet]. 2023;3(02):1682-7. Available at: <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2306>

⁷ Muchtar, H. N., Ramli, A. M., Ayu, M. R., Permata, R. R., Dewi, S., Sukarsa, D. E., ... Safiranita, T. (2021). Stimu Aspek Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif Dan Inovatif Karya Siswa Sma Negeri 8 Bandung Dalam Mendukung Ekonomi Digital. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 66-73

METODE PELAKSANAAN

Adapun metode yang akan di gunakan dalam PPM ini melalui beberapa tahap an diantaranya: 1. Persiapan, adapun langkah-langkah yang persiapan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Tim menggali informasi permasalahan yang ada pada mitra dengan menjalin komunikasi untuk menyatukan ide, sehingga dapat merumuskan masalah pada mitra. Pendekatan ini dilakukan oleh tim kepada mitra untuk mendapatkan ide dan Solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh mitra.
- b. Tim pelaksana mempersiapkan bahan administrasi terkait dengan perjanjian dan surat tugas melalui LPPM

2. Pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan melakukan kegiatan sesuai dengan solusi yang direncanakan, adapun langkah langkah yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan Koordinasi dan komunikasi terstruktur dengan mitra yaitu SMA Negeri 1 Kuala Tungkal
- b. Memberikan edukasi pemahaman kekayaan intelektual di era digital terutama tantangan dan peluang
- c. Edukasi pemahaman hak kekayaan intelektual diberikan dalam bentuk pemaparan materi tentang pemahaman yang lebih mendalam tentang HKI dan konsekuensi hukum dari pelanggaran HKI.

3. Evaluasi

- a. Evaluasi dilakukan dengan melakukan Post Test pada pelajar SMA Negeri 1 Kuala Tungkal dan penyebaran kuisioiner pada saat sebelum dan sesudah pemaparan materi HKI
- b. Evaluasi terhadap kemampuan mitra dalam mempraktekkan teknologi yang telah ditransformasi dan mempunyai kesadaran hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Edukasi Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelajar Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kuala Tungkal Dalam Era Digital "Tantangan Dan Peluang” telah berlangsung dengan baik dan sesuai rencana yang tercantum dalam proposal kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 8 September 2025 bertempat di SMA Negeri 1 Kuala Tungkal,

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan melibatkan tim dosen dari Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai narasumber sekaligus fasilitator.

Peserta kegiatan terdiri dari puluhan pelajar serta guru pendamping yang berpartisipasi secara aktif. Bentuk kegiatan meliputi penyuluhan hukum interaktif, pemaparan materi oleh tim dosen, serta sesi tanya jawab dan diskusi terbuka. Materi yang disampaikan berfokus pada pemahaman mengenai pemahaman konsep dasar seperti hak eksklusif pencipta, kewajiban menghargai karya orang lain, serta cara penggunaan yang aman dan etis terhadap karya orang lain, serta dampak hukum terkait pelanggaran hak cipta, baik dari aspek hukum, sosial, maupun pendidikan.



Gambar 1: Pemberian Materi Oleh Dr. Umar, SH,,MH

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelajar memberikan respon sangat positif, ditandai dengan tingginya antusiasme dan keterlibatan dalam sesi diskusi. Para guru turut memberikan dukungan penuh dengan mengarahkan siswa serta memberikan penjelasan tambahan yang relevan dengan kondisi sosial di lingkungan sekolah. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi sekolah karena sebelumnya belum pernah dilaksanakan program penyuluhan hukum dengan topik serupa.



Gambar 2: Peserta Siswa/i SMA N 1 Kuala Tungkal

Selain kegiatan tatap muka, salah satu luaran utama yang berhasil dicapai adalah publikasi kegiatan pada media massa daring Radar Online/Tanyafakta.co, yang turut memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat. Dokumentasi kegiatan berupa foto dan laporan pelaksanaan juga telah dihimpun sebagai bukti fisik penyelenggaraan kegiatan.



Gambar 3: Media Online Tanyafakta.co

Secara keseluruhan, kegiatan ini menghasilkan beberapa capaian penting, yaitu:

1. Tersampainya pemahaman dasar kepada pelajar pemahaman konsep dasar seperti hak eksklusif pencipta, kewajiban menghargai karya orang lain, serta cara penggunaan yang aman dan etis terhadap karya orang lain.

2. Terbangunnya kesadaran hukum awal di kalangan pelajar mengenai risiko hukum dalam pelanggaran hak cipta
3. Terjalinnnya kerja sama yang efektif antara Fakultas Hukum Universitas Jambi dan SMA Negeri 1 Kuala Tungkal dalam pelaksanaan pendidikan hukum.
4. Tercapainya luaran kegiatan berupa publikasi media dan dokumentasi lengkap sebagai bukti penyelenggaraan program

KESIMPULAN

Kegiatan *“Edukasi Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual bagi Pelajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kuala Tungkal dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang”* memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum, khususnya pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di kalangan pelajar. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya aktivitas digital, pemahaman terhadap HKI menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah pelanggaran hak cipta serta menumbuhkan budaya menghargai karya.

Melalui metode penyuluhan interaktif, serta penyusunan materi edukatif yang relevan, siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak eksklusif pencipta, etika penggunaan karya, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan konten digital. Tingginya partisipasi siswa menunjukkan bahwa pendekatan edukatif tersebut efektif dan mampu menjawab kebutuhan mereka dalam beraktivitas di dunia maya.

Selain berdampak pada peningkatan kesadaran pelajar, kegiatan ini juga memperkuat peran sekolah sebagai mitra dalam membangun budaya literasi hukum sejak dini. Bagi pihak universitas, kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara dunia akademik dan masyarakat dalam menghadapi tantangan era digital sekaligus membuka peluang pengembangan program lanjutan.

Secara keseluruhan, edukasi HKI bagi pelajar SMA Negeri 1 Kuala Tungkal tidak hanya berhasil menambah wawasan hukum bagi siswa, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membentuk generasi yang cerdas, kreatif, dan beretika dalam memanfaatkan teknologi serta menghasilkan karya di era digital. Kegiatan ini menegaskan bahwa pemahaman HKI merupakan fondasi penting dalam menghadapi

berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada di masa kini dan masa mendatang.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas edukasi pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelajar di SMA Negeri 1 Kuala Tungkal dalam era digital, disarankan agar sekolah memperkuat integrasi materi HKI ke dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler secara berkelanjutan. Guru perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai perkembangan HKI di era digital sehingga mampu menyampaikan materi secara kontekstual dan menarik. Selain itu, kolaborasi dengan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, perguruan tinggi, ataupun pelaku industri kreatif perlu ditingkatkan untuk memberikan wawasan praktis kepada siswa. Pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi melalui modul interaktif, video pembelajaran, maupun simulasi pencatatan HKI juga penting dilakukan guna menyesuaikan kebutuhan generasi digital. Di sisi lain, siswa diharapkan lebih aktif menggali informasi, meningkatkan literasi digital, serta mengembangkan karya orisinal dengan memperhatikan etika dan hukum yang berlaku. Dengan langkah-langkah tersebut, pemahaman HKI dapat ditingkatkan dan peluang pengembangan kreativitas pelajar dapat dimaksimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Websaid

Abdulkadir Muhammad. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Amirulloh M, Muchtar HN, Saleh KA. Peningkatan Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Bagi Guru Dan Siswa

Dian Utami Amalia, Bagos Budi Mulyana, Fajar Falah Ramadhan, Noerma Kurnia Fajarwati. Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. *Terang J Kaji Ilmu Sos Polit dan Huk*. 2024;1(1):26–46.

Hasudungan Sinaga, Mohamad Khoirul Muanam, Burhanudin Yusuf, Muhammad Safaat Gunawan, Nurul Mujahidah. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum. *JCM J Cahaya Mandalika* [Internet]. 2023;3(02):1682–7. Available at: <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2306>

Kusmulyono MS. Peningkatan Kualitas Pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual bagi Pengajar Universitas Prasetya Mulya. *Amalee Indones J Community Res Engagem.* 2022;3(1):157-66.

Muchtar, H. N., Ramli, A. M., Ayu, M. R., Permata, R. R., Dewi, S., Sukarsa, D. E., ... Safiranita, T. (2021). Stimu Asi Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif Dan Inovatif Karya Siswa Sma Negeri 8 Bandung Dalam Mendukung Ekonomi Digital. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 66-73.

Satria W, Gustiana Z, Maysarah A. EDUKASI MENGENAI TANTANGAN MASYARAKAT TERHADAP. 2024;1(1):19-30.

Suhaeruddin U. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi. *J Huk Indones.* 2024;3(3):122-8.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta